

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN
PERANTARA PEDAGANG EFEK**

A. LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Perkembangan industri pasar modal yang pesat dalam 20 tahun terakhir dan layanan yang diberikan oleh Perusahaan Efek semakin beragam dan luas sehingga diperlukan penguatan kelembagaan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE).

2. Apakah POJK ini akan mencabut POJK yang lain?

POJK ini mencabut keseluruhan POJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, serta beberapa ketentuan dalam POJK lain yaitu:

- a. Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 POJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, mengenai jumlah anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- b. Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 2 ayat (5) POJK Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, mengenai jumlah MKBD yang wajib dimiliki oleh PE; dan
- c. Pasal 14, Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42, dan Pasal 46 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, mengenai pembubaran Perusahaan Efek.

3. Apa cakupan pengaturan dalam POJK ini?

Terdapat 8 BAB dalam POJK ini mengenai:

- a. **Ketentuan Umum**, mengatur mengenai definisi yang digunakan dalam POJK ini.
- b. **Penyelenggaraan Kegiatan Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE Berdasarkan Pengelompokan Kegiatan Usaha**, mengatur kelompok kegiatan usaha Perusahaan Efek.

- c. **Kriteria Perusahaan Efek**, mengatur persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Efek sepanjang menjadi Perusahaan Efek.
- d. **Tata Cara Permohonan Perizinan Perusahaan Efek sebagai PEE dan PPE**, mengatur dokumen dan mekanisme permohonan perubahan izin usaha dan kelompok kegiatan usaha.
- e. **Kepemilikan dan Pengendalian**, mengatur kepemilikan saham, ketentuan pengendalian, perubahan modal disetor, perubahan pemegang saham, dan kebijakan kepemilikan tunggal (*single presence policy*).
- f. **Kewajiban Lanjutan**, mengatur kewajiban bagi PE dalam hal terdapat perubahan data/ informasi, perubahan anggota direksi/komisaris, pelaksanaan pendidikan berkelanjutan, dan penyampaian agenda RUPS sebelum pelaksanaan RUPS.
- g. **Pencabutan Izin Usaha dan Pembatalan Persetujuan Kegiatan Lain**, mengatur kondisi izin usaha PE dicabut dan persetujuan kegiatan lain PE dibatalkan, serta kewajiban yang menyertainya.
- h. **Pembubaran**, mengatur ketentuan pembubaran PE.
- i. **Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia**, mengatur kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan keahlian SDM.
- j. **Ketentuan Lain-Lain**, mengatur mekanisme pengelompokan kegiatan usaha Perusahaan Efek.
- k. **Ketentuan Peralihan**, mengatur mekanisme peralihan bagi PE yang sedang dalam proses permohonan perizinan sebagai PEE dan/atau PPE sebelum POJK diundangkan.

B. KELOMPOK KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN EFEK

4. Ada berapa kelompok kegiatan usaha bagi Perusahaan Efek?

Terdapat 3 kelompok Perusahaan Efek berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal Perusahaan Efek bagi PEE dan/atau PPE yang disebut dengan PEKU, sebagai berikut:

- a. PEKU 1, bagi PPE khusus untuk memasarkan Efek.
- b. PEKU 2, bagi PEE atau PPE
- c. PEKU 3, bagi PEE, PPE, atau PEE yang juga melakukan kegiatan PPE.

5. Apa saja perbedaan ketentuan bagi masing-masing PEKU?

Masing-masing PEKU memiliki kompleksitas kegiatan utama dan kegiatan lain yang berbeda sesuai dengan kelompok PEKU. Terdapat beberapa perbedaan ketentuan antara lain:

Ketentuan	PEKU 1 – PPE mitra/agen	PEKU 2		PEKU 3		
		PEKU 2-PEE	PEKU 2-PPE	PEKU 3-PEE	PEKU 3-PPE	PEKU 3-PEE dan PPE
Permodalan	MKBD: Rp500 juta	MKBD: Rp50 Miliar		MKBD: Rp100 Miliar		
	Modal Disetor: Rp1 Miliar	Modal Disetor: Rp55 Miliar		Modal Disetor: Rp110 Miliar		
Fungsi	Wajib: 1. Fungsi pemasaran dan perdagangan 2. Fungsi pembukuan 3. Fungsi kepatuhan 4. Fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM	Wajib: 1. Fungsi penjaminan emisi 2. Fungsi manajemen risiko 3. Fungsi pembukuan 4. Fungsi kepatuhan 5. Fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM Dalam hal bertindak sebagai <i>lead underwriter</i> , wajib memiliki fungsi riset (dapat dialihdayakan)	Wajib: 1. Fungsi pemasaran dan perdagangan 2. Fungsi manajemen risiko 3. Fungsi pembukuan 4. Fungsi kustodian 5. Fungsi teknologi informasi 6. Fungsi kepatuhan 7. Fungsi audit internal dan 8. Fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM	Sama dengan PEKU 2-PEE	Wajib: 1. Fungsi pemasaran dan perdagangan 2. Fungsi manajemen risiko 3. Fungsi pembukuan 4. Fungsi kustodian 5. Fungsi teknologi informasi 6. Fungsi riset 7. Fungsi kepatuhan 8. Fungsi audit internal; dan 9. Fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM	Wajib memiliki seluruh fungsi pada PEKU 3-PPE dan PEKU 2-PEE
Anggota Direksi	Minimal 1 Direksi yang ditetapkan sebagai Direktur Utama	Minimal 2 Direksi yang salah satunya ditetapkan sebagai Direktur Utama		<ul style="list-style-type: none"> Minimal 2 Direksi yang salah satunya ditetapkan sebagai Direktur Utama. Memiliki tambahan 1 Direksi khusus kepatuhan. 		
Anggota Dewan Komisaris	Minimal 1 Dewan Komisaris	Minimal 1 Dewan Komisaris		<ul style="list-style-type: none"> Minimal 2 Dewan Komisaris Salah satu sebagai Komisaris Independen (paling sedikit 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris) 		

C. KETENTUAN BARU

6. **Apa ada perbedaan ketentuan bagi PEE yang merupakan PEKU 2 dan PEKU 3?**

PEE yang merupakan PEKU 2 memiliki batasan nilai emisi bagi emiten dengan aset skala kecil atau menengah yaitu sampai dengan Rp250 Miliar.

7. **Apa saja ketentuan baru bagi PE dalam POJK ini yang belum diatur pada POJK sebelumnya?**

Selain beberapa ketentuan di angka 5, terdapat beberapa ketentuan baru yang diatur dalam POJK ini, antara lain:

a. PE wajib menentukan Pihak yang menjadi pengendali dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PE eksisting harus melaporkan Pihak yang telah menjadi pengendali kepada OJK paling lambat 6 bulan sejak POJK berlaku.

b. PE wajib menyampaikan agenda RUPS yang signifikan kepada OJK paling lambat 14 hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS meliputi:

- 1) Pembagian dividen;
- 2) Perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- 3) Perubahan pemegang saham;
- 4) Perubahan modal disetor;
- 5) Perubahan kegiatan usaha;
- 6) Pengembalian izin usaha; dan/atau
- 7) Penggabungan, pengambilalihan, peleburan, atau pemisahan usaha.

c. PE yang dicabut izin usahanya harus mengajukan pembubaran paling lambat 180 hari sejak dicabutnya izin usaha dan membentuk tim likuidasi.

8. **Apa yang dimaksud dengan kebijakan kepemilikan tunggal?**

Kebijakan kepemilikan tunggal atau *single presence policy* merupakan ketentuan yang merujuk pada Pasal 42B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).

Dalam POJK ini diatur secara teknis bahwa setiap Pihak dilarang memiliki saham dan/atau tindakan pengendalian pada lebih dari 1 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE

dan/atau PPE baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali atas:

- a. kepemilikan saham atau penyertaan modal pemerintah; atau
- b. kepemilikan saham dalam rangka portofolio investasi melalui pasar modal dan tidak ditujukan untuk pengendalian.

Larangan tersebut dimaknai berdasarkan kegiatan yang sama. Sebagai contoh:

- a. Suatu Pihak dilarang memiliki/mengendalikan 2 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.
- b. Suatu Pihak dilarang memiliki/mengendalikan 2 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.

D. PEMILIHAN KELOMPOK KEGIATAN USAHA BAGI PE YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA

9. Bagaimana mekanisme pengelompokan PEKU bagi PE yang telah memiliki izin usaha?

Pemilihan Kelompok

- a. PE menentukan pilihan untuk masuk dalam kelompok PEKU 1, PEKU 2, atau PEKU 3 paling lambat 6 bulan sejak POJK ini diundangkan disertai dengan rencana aksi yang memuat antara lain pemenuhan modal disetor, MKBD, Direksi/Dewan Komisaris, dan fungsi yang dipersyaratkan.
- b. PE yang tidak menyampaikan pilihan dalam jangka waktu 6 bulan dinyatakan sebagai PEKU dengan kelompok terdekat berdasarkan permodalan

Pemenuhan Ketentuan

- a. PE yang memilih PEKU 3 harus memenuhi persyaratan MKBD Rp50 Miliar paling lama 1 tahun sejak POJK ini diundangkan.
- b. PE yang memilih PEKU 2 harus membatasi kegiatan usaha yang berlaku bagi PEKU 2 paling lambat 1 tahun sejak POJK ini diundangkan.
- c. PE harus memenuhi ketentuan terkait modal disetor dan MKBD sesuai kelompok PEKU, serta Direktur Kepatuhan bagi PEKU 3 paling lambat 3 tahun sejak POJK ini diundangkan.
- d. PE harus melaporkan perkembangan pemenuhan ketentuan sesuai POJK ini kepada OJK setiap triwulan.

Pengembalian atau Pencabutan izin Usaha

- a. PE harus mengembalikan izin usaha kepada OJK secara tertulis jika sampai dengan jangka waktu 3 tahun sejak POJK

ini diundangkan tidak memenuhi kewajiban modal disetor dan MKBD.

- b. OJK berwenang melakukan pencabutan izin usaha PE yang tidak memenuhi kewajiban modal disetor dan MKBD sesuai jangka waktu dan tidak mengembalikan izin usaha kepada OJK.